

PIHAK YANG MEMPUBLIKASIKAN MATERI MEDIASI SEBAGAI KRITERIA BENTUK PERBUATAN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI

Rika Destiny Sinaga¹; Rosida Diani².

Fakultas Hukum di Universitas Tamansiswa Palembang

Jl. Taman Siswa No.261, 20 Ilir I, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

E-mail : rdssinaga@gmail.com, diani.sumadi2935@gmail.com

Naskah diterima : 21/04/2023, revisi : 25/05/2023, disetujui 20/06/2023

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan para pihak yang berperkara perdata di pengadilan wajib mengikuti mediasi dengan itikad baik namun ada juga pihak yang tidak mengikuti mediasi dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik mempunyai bentuk-bentuk yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Perbuatan tidak beritikad baik dalam mediasi akan mempengaruhi jalannya proses mediasi karena mengakibatkan tidak lancarnya proses mediasi sehingga mediasi dapat menjadi gagal. Kegagalan mediasi banyak ditemukan dalam praktek mediasi di pengadilan seperti pihak yang mempublikasikan mediasi tanpa kehendak pihak lain. pihak yang telah mempublikasikan mediasi tanpa kehendak pihak lain yang mengakibatkan kegagalan mediasi menimbulkan permasalahan apakah pihak yang telah mempublikasikan materi mediasi tanpa kehendak dari pihak lain dapat dijadikan kriteria sebagai bentuk pihak yang tidak mempunyai itikad tidak baik dan bagaimanakah akibat hukum terhadap para pihak yang tidak beritikad baik dalam mediasi?. Untuk menjawab permasalahan maka digunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pihak dalam mediasi yang telah mempublikasikan materi mediasi tanpa kehendak dari pihak lain seharusnya dapat menjadi bentuk perbuatan yang tidak beritikad baik karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Pengugat dan para pihak yaitu penggugat dan tergugat secara bersama-sama tidak mempunyai itikad baik menimbulkan akibat hukum terhadap putusan akhir yaitu putusan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara sedangkan tergugat yang tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran mediasi.

Kata kunci : *Mediasi, Itikad Baik, Perkara Perdata.*

¹ Dosen Fakultas Hukum di Universitas Tamansiswa Palembang

² Dosen Fakultas Hukum di Universitas Tamansiswa Palembang

Abstrak

The purpose of this study is to explain that parties to civil litigation in court are obliged to participate in mediation in good faith, but there are also parties who do not participate in mediation in bad faith. Bad faith has forms that have been regulated in Article 7 paragraph (2) of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Courts. Acts of not having good faith in mediation will affect the course of the mediation process because it results in the mediation process not running smoothly so that mediation can fail. Mediation failures are often found in mediation practices in courts such as parties who publish mediations without the will of the other party. parties who have published mediation without the will of the other party resulting in mediation failure raises the issue of whether the party who has published mediation material without the will of the other party can be used as a criterion as a form of a party that does not have bad faith and what are the legal consequences for the parties who do not have good faith in mediation? To answer the problem, normative legal research is used. Based on the results of the study, a party in mediation who has published mediation material without the will of the other party should be a form of action that is not in good faith because it is not in accordance with the provisions of Article 5 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Courts and based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Courts, the Plaintiff and the parties, namely the plaintiff and the defendant jointly did not have good faith resulting in legal consequences for the final decision, namely the decision with a lawsuit was declared unacceptable by the Case Examining Judge while the defendant who did not have good intentions was subject to the obligation mediation payment.

Keywords: Mediation, Good Faith, Civil Cases

A. Pendahuluan

Penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri selain diselesaikan melalui hakim yang mengadili perkara perdata juga mengikuti mediasi melalui mediator. Mediator dapat ditunjuk langsung oleh para pihak atau para pihak menyerahkan penunjukkan mediator kepada majelis hakim perkara. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris yaitu *mediation*.³

Menurut Takdir Rahmadi sebagai berikut, Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat

³Takdir Rahmadi, 2010, “Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12

dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁴ Kemudian mediasi diintegrasikan dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan, kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan mediasi di pengadilan dan Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Dengan demikian pengaturan mediasi di pengadilan untuk masa sekarang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik Mediasi diintegrasikan ke pengadilan negeri mempunyai tujuan yang diatur dalam setiap Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang mediasi di pengadilan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan *statute approach*, pendekatan perbandingan *comparative approach*, dan pendekatan konseptual *conceptual approach*. Selanjutnya disusun secara sistematis untuk diperoleh gambaran yang utuh, dan peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pihak yang Mempublikasikan Materi Mediasi Tanpa Kehendak dari Pihak Lain Sebagai Kriteria Bentuk Pihak yang Tidak Mempunyai Itikad Baik

Para pihak yang mempunyai sengketa di bidang hukum perdata atau bisnis dapat menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan negeri dengan mengajukan gugatan. Pengajuan gugatan ke pengadilan negeri diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan yang disebut dengan Pengugat⁵ yang ditujukan kepada orang yang dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu yang disebut dengan Tergugat⁶.

Pihak penggugat sebagai pihak dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri memiliki peran yang penting karena ada atau tidaknya proses perkara perdata sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan asas hakim

⁴ *Ibid*, hlm. 12.

⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1986, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, hlm. 1

⁶ *Ibid*, hlm. 1

bersifat menunggu⁷ dan keberadaan para pihak dalam penyelesaian perkara perdata menimbulkan akibat hukum terhadap proses penyelesaian perkara perdata.

Dalam persidangan pertama hakim akan memeriksa kehadiran para pihak yaitu pengugat dan tergugat karena ketidakhadiran penggugat atau tergugat menimbulkan akibat hukum yaitu pada persidangan pertama, penggugat tidak hadir maka menimbulkan akibat hukum gugatannya gugur sesuai dengan Pasal 124 HIR sedangkan pihak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan pertama mempunyai akibat hukum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan *verstek* sesuai dengan Pasal 125 HIR.

Kehadiran para pihak dalam persidangan pertama yang mempunyai peranan penting dalam penyelesaian perkara perdata sehingga hakim harus berhati-hati dalam memeriksa panggilan kepada pihak penggugat dan tergugat dan hakim harus memberi kesempatan melakukan panggilan terhadap pihak yang tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 126 HIR.

Tergugat dan penggugat yang hadir pada persidangan pertama maka hakim akan melanjutkan dengan mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediasi wajib untuk ditempuh oleh para pihak yang sedang berperkara di pengadilan negeri. Mediasi merupakan perwujudan dari musyawarah yang terkandung dalam Sila ke empat Pancasila sehingga musyawarah seharusnya menjadi penyelesaian pertama untuk menyelesaikan permasalahan bagi para pihak yang sedang bersengketa dan selaras dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Yopi Gunawan dan Kristian merumuskan perkembangan unsur negara hukum Pancasila, sebagai berikut :

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.⁸

Mendahulukan musyawarah dalam penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pancasila dan pendapat Philipus M. Hadjon selaras dengan perwujudan mediasi di pengadilan negeri karena majelis hakim perkara mewajibkan para pihak yang berperkara

⁷ Menurut Soedikno Mertokusumo, hakim bersifat menunggu ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Sudikno Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV.Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 13.

⁸ Yopi Gunawan dan Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 111.

untuk melaksanakan mediasi dalam penyelesaian perkara perdatanya di pengadilan negeri untuk mencapai perdamaian.

Sebelum keberadaan mediasi sebagai lembaga penyelesaian bagi para pihak melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian yang digunakan pada masa sekarang, pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba untuk memperlakukan para pihak yang bersengketa yang telah diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.

Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg) guna agar semua Hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.

Usaha pengadilan negeri untuk mendamaikan para pihak sebelum pemeriksaan perkara oleh hakim pemeriksa perkara telah dilakukan sejak berlakunya HIR/Rbg sehingga untuk masa sekarang, usaha damai yang dilakukan oleh pengadilan negeri tetap dilaksanakan dengan mengintegrasikan mediasi ke pengadilan.

Usaha-usaha pengadilan negeri untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui pelaksanaan mediasi dipengadilan seharusnya didukung oleh para pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat mengikuti proses mediasi dengan itikad baik.

Itikad baik para pihak dalam melaksanakan mediasi sangat penting sehingga itikad baik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan. Itikad baik diatur dalam 1 (satu) pasal yaitu pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik.

Kemudian pengaturan itikad baik tetap diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu Para Pihak dan / atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan itikad baik.

Pengaturan itikad baik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan bertujuan untuk para pihak mengikuti mediasi sehingga mediasi dapat berjalan dengan baik dan lancar dan diharapkan dapat tercapai kesepakatan sehingga perkara perdata selesai namun tidak selamanya para pihak beritikad baik dalam mediasi karena terdapat pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan mediasi.

Pihak dalam mediasi yang tidak memiliki itikad baik telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun kategori pihak dalam mediasi yang tidak memiliki itikad baik perlu untuk diperluas karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan hanya mengatur itikad tidak baik dalam bentuk proses mediasi namun Peraturan Mahkamah Agung

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak mengatur pihak yang tidak beritikad baik dengan mempublikasikan materi yang terjadi dalam mediasi.

Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang mediasi seharusnya juga mengatur tentang pihak yang telah mempublikasikan materi yang terjadi dalam mediasi tanpa kehendak pihak lain menjadi bentuk perbuatan yang tidak beritikad baik dalam mediasi karena mediasi pada prinsipnya bersifat tertutup.

Baik mediasi di dalam pengadilan maupun mediasi di luar pengadilan kesemuanya mensyaratkan adanya kerahasiaan materi yang terungkap dalam proses mediasi.⁹

Mediasi pada prinsipnya bersifat tertutup berkaitan dengan asas rahasia dalam mediasi. Para ahli yang mengemukakan mengenai asas rahasia dalam mediasi antara lain sebagai berikut :

- a. Asas rahasia merupakan bagian dari lima dasar filsafat mediasi yang dikemukakan David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi yaitu :
 1. prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.
 2. prinsip sukarela (*volunteer*) adalah masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.
 3. prinsip pemberdayaan (*empowerment*), adalah prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
 4. prinsip netralitas (*neutrality*) adalah peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa.
 5. prinsip solusi yang unik (*a unique solution*) adalah solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.¹⁰
- b. Menurut Susanti Adi Nugroho, Prinsip kerahasiaan atau *confidentiality* adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.¹¹

⁹ Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 76

¹⁰ Syahrizal Abbas, 2017, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Penerbit Kencana, Depok hlm. 28-30

¹¹ Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenadamedia group, Jakarta, hlm. 50.

- c. Menurut Takdir Rahmadi, pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi, sedangkan pihak lain tidak diperkenankan untuk menghadiri sidang-sidang mediasi.¹²

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa mediasi bersifat tertutup yaitu mediasi tertutup dalam proses mediasi dan tertutupnya materi mediasi bagi publik atau pers.

Mediasi di pengadilan telah menerapkan mediasi bersifat tertutup sejak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain, namun pengaturan mediasi bersifat tertutup tidak semua sengketa karena untuk sengketa publik, proses mediasi terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) yaitu proses mediasi untuk sengketa publik terbuka untuk umum.

Kemudian mediasi bersifat tertutup juga diatur dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. D.Y Witanto memberikan pengertian tentang Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan sebagai berikut :

“ Pasal 6 PERMA Mediasi menyebutkan bahwa “Proses mediasi pada dasarnya tertutup, kecuali para pihak menghendaki lain”, artinya jika para pihak sendiri tidak meminta agar prosesnya dilakukan secara terbuka, maka pertemuan-pertemuan dalam proses mediasi selalu akan dilaksanakan secara tertutup, disamping itu semua hasil perundingan para pihak dalam proses mediasi akan dirahasiakan oleh mediator dari akses pihak-pihak luar.”¹³

Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di pengadilan bersifat tertutup diberlakukan untuk semua perkara, namun masih ada peluang untuk terbukanya mediasi jika dikehendaki para pihak dengan adanya kalimat kecuali para pihak menghendaki lain.

Mediasi bersifat tertutup tetap diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.

¹² Takdir Rahmadi, *Op.cit*, hlm. 22

¹³ D.Y. Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, hlm. 39

Mediasi yang bersifat tertutup telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan sehingga pihak yang mempublikasikan materi mediasi tanpa kehendak dari pihak lain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan sehingga seharusnya pihak yang telah mempublikasikan materi mediasi telah melakukan perbuatan yang tidak beritikad baik.

Pihak yang telah mempublikasikan materi mediasi tidak menghormati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan sehingga bertentangan dengan asas itikad baik atau *goodfaith* yang dikemukakan oleh Maskur Hidayat sebagai berikut :

“ Dalam konteks mediasi asas itikad baik atau *goodfaith* pada dasarnya adalah sikap moral yang menjunjung tinggi serta memegang teguh sikap kejujuran untuk menyelesaikan sengketa dengan menghormati semua perundang-undangan (hukum positif), kesepakatan antar pihak serta hak pihak ketiga. ¹⁴

Pihak dalam mediasi yang telah mempublikasikan materi mediasi tanpa kehendak dari pihak lain seharusnya dapat menjadi bentuk perbuatan yang tidak beritikad baik dalam mediasi di pengadilan sehingga seharusnya dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan menambahkan bentuk tidak beritikad baik yaitu salah satu pihak dan/atau kuasa hukumnya yang mempublikasikan materi mediasi tanpa kehendak dari pihak lain.

2. Akibat Hukum Bagi Para Pihak yang Tidak Beritikad Baik Dalam Mediasi di Pengadilan

Pengugat atau tergugat yang tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan mediasi akan menghambat pelaksanaan mediasi sehingga mediasi akan menjadi gagal . Akibat dari gagalnya pelaksanaan mediasi, mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

Setelah menerima laporan secara tertulis dari mediator, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

Majelis hakim pemeriksa perkara akan memeriksa perkara yang diajukan oleh penggugat dengan tahapan-tahapan persidangan sebagai berikut : gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan¹⁵

¹⁴ Maskur Hidayat, *Op.cit*, hlm. 67

¹⁵ Mukti Arto, *Op.cit*, hlm. 51

Dalam proses persidangan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan yaitu pihak-pihak dalam gugatan yaitu penggugat dan tergugat¹⁶ dan pejabat pengadilan yaitu hakim, juru sita, panitera¹⁷ yang mempunyai fungsi masing-masing seperti dalam tahap proses persidangan yaitu penggugat mengajukan gugatan, replik, pembuktian dan kesimpulan, tergugat mengajukan jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulan, dan hakim memiliki fungsi untuk memberikan putusan.¹⁸

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa putusan ditinjau dari berbagai segi yaitu :

1. Dari Aspek Kehadiran Para Pihak

Dari aspek kehadiran para pihak terdiri dari :

a. Putusan Gugatan Gugur

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv. Jika Penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu: hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan penggugat dihukum membayar biaya perkara

b. Putusan Verstek

Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv. Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek : apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan putusan verstek.

c. Putusan Contradictoir

Bentuk putusan ini dikaitkan atau ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan.

2. Putusan Ditinjau dari Sifatnya

Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim. Yang terpenting diantaranya sebagai berikut :

a. Putusan Deklarator

Putusan deklarator yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.

b. Putusan Constitutief

¹⁶ Sophar Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32

¹⁷ Wahyu Muljono, 2012, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 59-61

¹⁸ Mukti Arto, *Loc.cit*, hlm.51-52

Putusan constitutief adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

c. Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara.

3. Putusan Ditinjau pada Saat Penjatuhannya

a. Putusan Sela

Putusan sela disebut juga putusan sementara (*temporary award, interim award*). Hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung.

b. Putusan Akhir

Putusan akhir diambil dan dijatuhkan pada akhir atau sebagai akhir pemeriksaan perkara pokok.¹⁹

Hakim yang memberikan putusan akan mempertimbangkan semua hasil yang terjadi dalam proses persidangan dan laporan mediasi oleh mediator. Majelis hakim mempertimbangkan hasil mediasi karena mediator melaporkan hasil dari mediasi dengan macam alasan kegagalan mediasi.

Mediator di pengadilan diberikan kewenangan untuk menilai salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikannya kepada hakim pemeriksa perkara sebagaimana diatur dalam 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan sehingga hakim pemeriksa perkara memperoleh informasi hasil kegagalan mediasi dari mediator.

Kegagalan mediasi dapat disebabkan karena para pihak atau salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak, khususnya hasil mediasi yang gagal dikarenakan para pihak atau salah satu pihak yang tidak beritikad baik menimbulkan akibat hukum dalam penyelesaian perkara perdata karena integrasi mediasi ke dalam pengadilan negeri sehingga gagalnya mediasi karena para pihak yang tidak beritikad baik menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak.

Akibat hukum bagi para pihak atau salah satu pihak yang tidak beritikad baik telah diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan sebagai berikut :

a. Akibat hukum bagi pihak penggugat yang tidak beritikad baik berdasarkan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu :

¹⁹ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 872-887.

1. Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
- b. Akibat Hukum bagi Tergugat yang tidak beritikad baik berdasarkan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu tergugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi.
- c. Akibat hukum para pihak yang secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi Pasal 23 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, pengugat dan para pihak yaitu penggugat dan tergugat secara bersama-sama tidak mempunyai itikad baik menimbulkan akibat hukum terhadap putusan akhir yaitu putusan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan tergugat yang tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran mediasi.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Pihak dalam mediasi yang telah mempublikasikan materi mediasi tanpa kehendak dari pihak lain seharusnya dapat menjadi bentuk perbuatan yang tidak beritikad baik dalam mediasi di pengadilan karena perbuatan pihak dalam mediasi yang telah mempublikasikan materi mediasi tanpa kehendak dari pihak lain tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan sehingga seharusnya dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan menambahkan bentuk tidak beritikad baik yaitu salah satu pihak dan/atau kuasa hukumnya yang mempublikasikan materi dalam mediasi tanpa kehendak dari pihak lain.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, pengugat dan para pihak yaitu penggugat dan tergugat secara bersama-sama tidak mempunyai itikad baik menimbulkan akibat hukum terhadap putusan akhir yaitu putusan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara sedangkan tergugat yang tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- D.Y. Witanto, 2011, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung.
- Fatahillah A. Syukur, 2012, *Mediasi Yudisial di Indonesia Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, Mandar Maju, Bandung
- H.A Mukti Arto, 2017, *Teori dan Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*, Penerbit Kencana, Depok
- I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Grup (Divisi Kencana), Depok.
- Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan*, Penerbit Kencana, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1986, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta.
- Sopha Maru Hutagalung, 2010, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2019, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Prenadamedia group, Jakarta
- Syahrizal Abbas, 2017, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Penerbit Kencana, Depok
- Takdir Rahmadi, 2010, *"Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat"*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Yopi Gunawan dan Kristian, 2015, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Wahju Muljono, 2012, *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Herziene Inlandsch Reglemen

Rechtsreglement Buitengewesten

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

C. Lainnya

Diunduh pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/mediasi-gagal-karena-publikasi-hol21422>, Mediasi Gagal Karena Publikasi, diakses pada tanggal 17 Mei 2023, Pukul 13.01 Wib